

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yaitu suatu negara yang mengakui dan menggunakan asas desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang memberikan kesempatan serta kebebasan kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerahnya. Maka dari itu dalam penyelenggaraan pemerintah, masing-masing diberikan otonomi yang seluas-luasnya sebagai rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang dan mampu untuk meningkatkan potensi, serta keragaman daerah.

Setiap seseorang merupakan seorang pemimpin, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Pemerintah merupakan pemimpin rakyat, oleh karena harus amanah dalam menjalankan tugas. “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”. (Mustofa Hasan, 2014). Kaidah ini menegaskan bahwa pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya.

Otonomi daerah yang diberikan memberikan manfaat kepada daerah untuk dapat membuat serta menjadikan rencana kerja, kebutuhan masyarakat yang telah diatur berdasarkan kehidupan sosial, ekonomi dan politik masing-masing daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam hal otonomi daerah seperti, hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. (UU nomor 14 tahun 2014). Pemerintah daerah juga memahami pengarahannya atau pengorganisasian sumber daya yang dimiliki.

Menurut (Djaenuri, A, 2019) di Indonesia penerapan otonomi daerah ditampilkan dalam pembuatan peraturan daerah yang berarti peraturan ini dibuat khusus untuk mengatur urusan rumah tangga daerah dan dipisahkan dari segala hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan pusat. Sejalan dengan praktik otonomi daerah yang bertumpu pada daerah kabupaten/kota yang termasuk kedalam urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, dimana mengatur kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan urusan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun indikator yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yaitu, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan ketertiban umum (Djaenuri, A, 2019).

Salah satu dari kewenangan daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah ketertiban umum, dan salah satu bagian dari ketertiban umum itu sendiri ada dalam penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dinaungi oleh peraturan daerah sebagai payung hukum serta pedoman pelaksanaan. Reklame merupakan media untuk menyampaikan informasi yang tertuju kepada masyarakat dengan harapan masyarakat dapat terpengaruh akan maksud pesan yang disampaikan baik pengenalan sebuah produk, jasa atau promosi dengan maksud tertentu oleh perseorangan atau instansi baik pemerintahan maupun swasta. “Terdapat cukup banyak objek reklame diantaranya reklame papan, billboard, megatron, videotron, *large electronic display* (LED), reklame kain, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film dan reklame peragaan” (Mahmudi, 2009:70).

Reklame memiliki peran penting dalam keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk dan jasanya. Reklame mulai berkembang menjadi suatu sistem komunikasi tidak hanya bagi produsen melainkan juga bagi konsumen.

Berkembangnya “Penyelenggaraan reklame terlihat jelas di pinggir-pinggir jalan, pengusaha memanfaatkan hal ini untuk mempromosikan produk mereka” (Eliana, 2018).

Salah satunya di Kota Tangerang, penyelenggaraan reklame di Kota Tangerang sendiri terkandung dalam Peraturan Walikota nomor 106 tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame. Dalam peraturan daerah ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame seperti standar pemasangan, jenis-jenis reklame, lokasi penempatan, penataan, izin penyelenggaraan, persyaratan, penetapan, masa berlaku, perpanjangan izin, larangan, pengawasan dan penertiban, serta sanksi administratif.

Dalam peraturan dijelaskan pihak yang bertanggung jawab dalam pemberian izin penyelenggaraan reklame di Kota Tangerang adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang. Sedangkan pihak yang berwenang dalam bidang pengawasan dan penertiban adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang. Hal ini diatur dalam Pasal 255 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang tugas Satuan Polisi Pamong Praja antara lain menegakkan peraturan daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat, salah satunya tertibnya reklame yang terpasang.

Melalui perizinan pemerintah mengatur segala sesuatu mulai dari mengarahkan, melaksanakan bahkan mengendalikan. Jika dalam pelaksanaan suatu program yang berkaitan dengan hukum tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah, maka pihak terkait dapat dikenai sanksi bahkan ditindak secara pidana. Kemampuan reklame dan metode promosi lainnya dalam menyampaikan pesan kepada konsumen menjadikan kedua bidang tersebut memegang peran sangat penting bagi keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk barang dan jasanya (Tarring, 2022).

Kota Tangerang yang merupakan kota industri juga sangat mengandalkan media informasi sebagai salah satu bentuk promosi yang dilakukan untuk menarik konsumen/pembeli. Oleh karena itu, media reklame masih menjadi pilihan utama sebagai bentuk promosi/iklan yang digunakan. Peningkatan

penduduk hingga ekonomi menjadi sasaran dari penyelenggaraan reklame, hal ini dikarenakan sisi komersial masyarakat yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan reklame.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame di Kota Tangerang sendiri, dikutip dari website Radar Banten (Gita, 2023), bahwa sejumlah baliho tak berizin yang berada di sejumlah Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang diturunkan Satpol PP. Hal itu dilakukan guna menjaga keindahan dan kebersihan ruang-ruang publik di Kota Tangerang. Terlebih, saat ini Pemerintah kota Tangerang tengah melakukan persiapan menyambut penilaian Adipura, penghargaan nasional dalam bidang kebersihan dan lingkungan. Kepala Satpol PP Kota Tangerang Wawan Fauzi mengungkapkan, dalam giat ini pihaknya mengerahkan sekitar 50 personil. Adapun fokus penertiban dilakukan di sekitar Jalan A Yani, Pasar Anyar Tangerang, dan Jalan Kiasnawi.



Gambar 1.1 Penertiban Baliho oleh Petugas Satpol PP Kota Tangerang

Sumber: Radar Banten, 2023

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat terdapat beberapa reklame yang sudah melanggar izin dan tidak memiliki izin untuk dipasang di Kota Tangerang. Dapat diketahui juga bahwa di wilayah Kota Tangerang masih memiliki banyak permasalahan dalam pemasangan papan reklame, spanduk/banner, dan lainnya sehingga penataan kota terlihat tidak rapi dan bersih.

Pelanggaran-pelanggaran atas izin pemasangan reklame, mengakibatkan adanya pembongkaran paksa yang dilakukan Satpol PP, karena dinilai mengganggu estetika lingkungan, dapat membahayakan masyarakat sekitar dan pengguna jalan, serta merugikan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi oleh beberapa hal, dikarenakan adanya papan reklame yang terpasang belum memperoleh izin, dan melanggar izin lokasi.

Semakin banyak juga papan-papan reklame iklan yang berdiri di sepanjang jalan. “Media reklame sangat efektif dan menguntungkan serta reklame bisa diakses oleh semua pihak. Maka, media reklame perlu menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah yang memiliki potensi baik bagi pemerintah dan memberikan aturan aturan yang berlaku dalam pemasangan reklame” (Lengkong, et al., 2015).

Penyelenggaraan reklame sebagai media informasi publik untuk tujuan komersial dan non komersial harus memenuhi aspek legalitas, estetika, keselamatan dan kemanfaatan serta kesesuaiannya dengan rencana tata ruang kota, sehingga dapat tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan.

Kondisi tersebut sampai saat ini masih menjadi kendala bagi penyelenggaraan reklame di Kota Tangerang. Banyak reklame yang tidak sesuai dengan peraturan sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat. Misalnya, reklame yang ditempel di fasilitas umum seperti taman dan trotoar. Bahkan ada juga yang dipasang menempel pada tiang listrik, lampu penerangan jalan, pohon dan *traffic light*. Untuk itu perlu adanya pengawasan yang tegas dari berbagai pihak pemerintah yang berwenang untuk mengawasi dan menertibkan penyelenggaraan reklame di Kota Tangerang.

Dikutip dari website Media Banten (Hadi, 2024), bahwa Satpol PP Kota Tangerang telah melakukan operasi terkait reklame liar. Hasil ini didapatkan dari operasi yang berada di Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Veteran, Jl. M. Yamin, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Siswa Dalam, hingga Jl. Daan Mogot. Petugas penegak berhasil menertibkan sebanyak 55 reklame. Oleh karena itu, Kepala Satpol PP Kota Tangerang berharap masyarakat bisa tertib untuk memasang

reklame di tempat – tempat yang sudah disediakan. Hal itu sehingga bisa menjaga keindahan hingga ketertiban di Kota Tangerang.



Gambar 1.2 Penertiban Reklame Liar oleh Petugas Satpol PP Kota Tangerang

Sumber: Media Banten, 2024

Reklame memberikan kontribusi yang besar berupa pajak daerah yang menjadi salah satu sumber pemasukan ke dalam pendapatan asli daerah yang dilimpahkan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Kota Tangerang yang merupakan kota industri sangat berkontribusi dengan baik dalam pendapatan pajak daerah.

Dikutip dari TangerangKota (2024), pada Selasa 09 Januari 2024 bahwa capaian pajak dan retribusi daerah Kota Tangerang selama tahun 2023 menunjukkan hasil positif. Realisasi telah mencapai target pencapaian yang diinginkan.

Tabel 1.1 Capaian pajak dan retribusi daerah Kota Tangerang Tahun 2023

No	Jenis Pajak	Target	Realisasi
1.	Pajak Hotel	Rp.62.000.000.000	Rp.65.788.533.630
2.	Pajak Restoran	Rp.280.000.000.000	Rp.306.906.948.102
3.	Pajak Hiburan	Rp.17.000.000.000	Rp.18.552.269.919

4.	Pajak Reklame	Rp.25.500.000.000	Rp.31.683.943.519
5.	Pajak Penerangan Jalan Umum	Rp.277.500.000.000	Rp.290.610.822.463
6.	Pajak Parkir	Rp.78.000.000.000	Rp.82.386.139.847
7.	Pajak Air Tanah	Rp.10.000.000.000	Rp.11.121.227.052
8.	Pajak PBB-P2	Rp.520.000.000.000	Rp.541.695.007.750


Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Kepala Bappeda Kota Tangerang menyampaikan bahwa realisasi pajak daerah dari sembilan jenis pajak, delapan diantaranya telah berhasil melampaui target, dan salah satunya adalah pajak reklame. Dengan pencapaian pajak reklame Rp31.683.943.519 dari target Rp25.500.000.000 atau 124,25%.

Namun disisi lain jika pemasangan reklame dilakukan dengan tidak sesuai seharusnya yang telah diatur dan tanpa melalui izin yang ketat terhadap aturan tata cara penyelenggaraan reklame dari pemerintah daerah akan menimbulkan kerugian bagi daerah yang dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat sendiri.

Maraknya penggunaan reklame yang tidak memiliki izin di Kota Tangerang, hal ini disebabkan karena banyaknya pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh penyelenggara reklame seperti pemasangan reklame berupa spanduk, banner dan berbagai jenis reklame non permanen yang tidak tertib aturan baik karena tidak memiliki izin ataupun reklame berizin namun melewati batas masa izin aktif tayang dan dibiarkan berdiri tanpa memperpanjang masa izinnya.

Berdasarkan data dari laman DPMPSTP selaku pihak yang berwenang dalam pemberian izin penyelenggaraan reklame bahwa sepanjang tahun 2023, telah ditolaknya izin pengajuan reklame dengan ukuran dibawah 24 M² dikarenakan masih banyaknya kekurangan persyaratan yang dibutuhkan, bentuk dan jumlah yang melanggar aturan hingga pengajuan tempat pemasangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.



Gambar 1.3 Jumlah Pengajuan Izin Tertolak Reklame Di Bawah 24 M²

Sumber: DPMPTSP, 2024

Penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan akan berdampak pada keindahan tata ruang kota apalagi jika dilakukan secara berlebihan dan tidak beraturan. Penyelenggaraan reklame yang tidak rapi akan menjadi penghalang pandangan dan tanda jalan terlebih lagi jika dipasang dalam bentuk dan corak warna yang berbeda sehingga dapat mengganggu estetika kota.

Pemerintahan daerah harus memiliki kapasitas yang cukup untuk menata kelola pemerintahan melalui program program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam proses inipun pemerintah daerah harus mampu mengkoordinasikan berbagai sektor pembangunan agar berjalan sinergis sedemikian rupa mencapai efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan misalnya, harus disertai dengan perencanaan tata ruang perkotaan, hingga ketertiban umum yang dalam prosesnya harus menunjukkan partisipasi masyarakat yang tinggi.

Pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan peruntukannya menjadi sebuah gambaran bahwa penyelenggaraan reklame di Kota Tangerang sampai saat ini belum terlaksana dengan baik dan perlu diperbaiki supaya menjadi lebih baik sesuai dengan harapan semua pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengidentifikasi lebih lanjut terkait implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Tangerang agar permasalahan yang ada di masyarakat dapat diselesaikan. Untuk itu, peneliti berusaha menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Walikota tentang penyelenggaraan reklame dengan mengambil judul “Implementasi Kebijakan Walikota Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Tangerang”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah antara lain :

- 1) Masih banyak ditemukan reklame yang terpasang tidak memiliki izin.
- 2) Reklame liar yang secara terus menerus bertambah.
- 3) Proses penertiban dan pengawasan penyelenggaraan reklame yang masih kurang efektif.

1.3 Batasan Masalah

Untuk mempersempit ruang lingkup masalah, maka diperlukan Batasan Masalah agar tidak terlalu luas dalam proses penelitian dan mempermudah dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka beberapa batasan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Luas lingkup pembahasan hanya meliputi informasi perizinan, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame.
- 2) Informasi yang disajikan: penyelenggaraan izin reklame, pengendalian penyelenggaraan reklame, pengawasan izin penyelenggaraan reklame dan penertiban penyelenggaraan reklame.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

- 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor 106 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame?
- 2) Apa faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Tangerang?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses Implementasi kebijakan penyelenggaraan pemasangan reklame di Kota Tangerang.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dalam hasil penelitian ini bisa menjadi studi literatur dan sumber referensi penelitian selanjutnya serta yang berhubungan dengan kebijakan pemerintahan terkhusus dalam kebijakan penyelenggaraan reklame. Dan dapat untuk menambah wawasan terutama tentang kebijakan publik. Hasil penelitian dapat dijadikan sarana dalam mencari masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Tangerang.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan sebuah hasil dari tujuan penelitian itu sendiri. Manfaat ini menekankan pada praktek lapangan secara langsung yaitu dapat dijadikan sebagai rekomendasi kepada institusi, khususnya bagi Kota Tangerang, masyarakat dan masyarakat akademis (peneliti, dosen, dan mahasiswa). Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi yang menggambarkan implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Tangerang.